



**SEKTERARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

Jl. Pemuda No. 146 Telp.(024) 3547146 – 3546335 Fax. (024) 3547146 Semarang 50132

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

NOMOR 93 TAHUN 2024
100.1.4/99

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C DAN
KOMISI D PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG MASA JABATAN 2024-2029**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa tenaga ahli sebagaimana dimaksud huruf a memiliki disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan aspirasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pimpinan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C DAN KOMISI D PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2024-2029
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dari Pimpinan dan anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEDUA : Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran pertama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki uraian tugas, sebagai berikut:
- a. Membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Ketua dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Memberikan saran dan/atau rekomendasi atas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, tugas Ketua dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Memberikan asistensi atas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, tugas dari Ketua dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Menyusun/membuat laporan kegiatan bulanan sebagai pertanggungjawaban kinerja Tim Ahli Komisi;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KEEMPAT : Dalam hal Tenaga Ahli Ketua dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dapat memberikan alasan yang jelas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Dalam Menyusun/membuat laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEENAM : Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG,

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kota Semarang. The stamp contains the text 'DPRD KOTA SEMARANG' around the perimeter and 'SET DPRD' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'MOCH. IMRON' is printed in black capital letters.

MOCH. IMRON

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kota Semarang;
4. Para Tim Ahli Komisi DPRD Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN TENAGA AHLI KOMISI A, KOMISI B,
KOMISI C DAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA
JABATAN 2024-2029


SUSUNAN TENAGA AHLI KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C DAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA
JABATAN 2024-2029

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TENAGA AHLI
1.	LENI DYAH WARDANI, SM	S-1 MANAGEMENT	T.A KOMISI A DPRD
2.	MUHAMMAD ASADULLAH, ST	S-1 TEKNIK GEODESI	T.A KOMISI B DPRD
3.	Dr. DEDY SUWANDI, SH, MH	S-3 ILMU HUKUM	T.A KOMISI C DPRD
4.	Drs. APRIH SANTOSO, MM	S-2 MANAGEMENT	T.A KOMISI D DPRD

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG,




MOCH. IMRON